

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TERHADAP  
PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI KETENTUAN  
PASAL 91 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

LUKMAN PRATAMA

NIM. 12501010111108



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama : Lukman Pratama  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 1 November 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono 9A No: 19 Malang  
Nomor Handphone : 082234965081  
E-mail : Lukman.pratama29@gmail.com

### II. Riwayat Pendidikan

#### - FORMAL

Tahun 2000 – 2006 : SD Negeri 1 ciptomulyo Malang  
Tahun 2006 – 2009 : Smp Negeri 7 Malang  
Tahun 2009 – 2012 : Sma Negeri 6 Malang  
Tahun 2012 – 2017 : Universitas Brawijaya Fakultas Hukum

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juni 2018

Hormat Saya  
(Lukman Pratama)

### UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasinya serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Herlin Wijayanti, S.H., M.H , selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan serta motivasinya yang sangat luar biasa dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.



5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh teman – teman se-angkatan 2012 yang telah memberikan pengalaman banyak bagi penulis dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
7. Pihak – pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis senutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

## RINGKASAN

Lukman Pratama, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 91 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang), AGUS YULIANTO,S.H.,M.H dan HERLIN WIJAYATI, S.H.,M.H.**

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang mengkaji terkait dengan pelindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan gedung bersejarah yang merupakan bangunan cagar budaya di Kota Malang namun kondisinya masih belum banyak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.

**Rumusan Masalah:** (1) Bagaimana peran pemerintah daerah Kota Malang terhadap pemeliharaan bangunan cagar budaya ditinjau dari ketentuan pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung? (2) Bagaimana hambatan dan solusi dari pemerintah Kota malang dalam memelihara bangunan cagar budaya di tinjau dari

ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung? **Metode penelitian** yuridis empiris.

**Hasil Penelitian:** Pemerintah kota memiliki tugas tiga besar dalam menjaga cagar budaya di Kota Malang, yakni pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Malang antara lain adalah karena masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda-benda cagar budaya, dan hambatan yang paling besar adalah banyaknya benda cagar budaya yang masih menjadi milik perorangan. Saran agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang berupaya untuk mendorong Pemerintah agar menciptakan atau membuat regulasi tentang cagar budaya di Kota Malang.

## SUMMARY

Lukman Pratama, Law of State Administration, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April 2018, **THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT OF MALANG TO THE CONSERVATION OF CULTURAL VARIOUS LEVELS REQUIRED FROM THE PROVISIONS ARTICLE 91 SECTION 1 AND THE 2 REGULATION OF THE CITY OF MALANG NUMBER 1 YEAR 2012 CONCERNING BUILDING BUILDING ( Study in Department of Public Works and Spatial Planning of Malang City)**, AGUS YULIANTO, SH, MH, HERLIN WIJAYATI, SH, MH.

This study discusses the optimization of article 91 paragraph (1) and paragraph (2) Perda Malang City No. 1 of 2012 About Building Building review related to the protection of cultural heritage buildings in Malang. This research is motivated by the number of historic buildings building which is a cultural heritage building in Malang city but its condition still not paid much attention by Local Government of Malang City.

Problem formulation: (1) Sometimes the government of the Municipality of Jakarta has to the stewardship of the cultivated area of the cultivation of the village in the first place. 91 The Permanent Land of Kotala Number One Year of 2012 Building the House? (2) Anyway and the solution of the government of the Municipality in the wake of the cultivation of the cultivation in the field of land belonging to 91 percent of the territory of the town in the number 1 2012 of the tentative house and the building? The empirical juridical research method.



Research Result: The city government has three major duties in maintaining cultural heritage in Malang, namely preservation, development and utilization. The obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial City of Malang, among others, is because people who do not have an awareness of the importance of cultural values of cultural heritage objects, and the biggest obstacle is the many objects of cultural heritage that still belong to individuals. Suggestions for Public Employment Dinas and Ministry of Rupture to do so to encourage the Government to create or create a regulatory regime of municipal civities in Malang City.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 91 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG”**

(Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.



3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi atas bimbingan dan kesabarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Herlin Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar membimbing, memberi motivasi dan mengarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang telah mengizinkan saya untuk menggali informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua dan saudara yang menjadi motivator bagi penulis dan telah memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman yang sudah memberikan semangat dan bantuan yang berarti bagi penulis serta atas kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 26 April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sitematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas .....	11
B. Kajian Umum tentang Peran dan Fungsi Pemerintah .....	13
1. Teori Pemerintahan Daerah .....	13
2. Fungsi Pemeritahan Daerah .....	14
3. Asas Pemerintah Daerah .....	15
C. Tinjauan Umum tentang Bangunan .....	16
D. Tinjauan Umum tentang Peran Serta Masyarakat .....	17
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Pendekatan Penelitian .....	19
C. Lokasi Penelitian.....	20
D. Jenis Data .....	20
1. Data Primer .....	20
2. Data Sekunder .....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1. Data Primer .....	21
2. Data Sekunder.....	22
F. Populasi dan Sampel .....	22



G.	Teknik Analisa Data .....	23
H.	Definisi Operasional .....	23
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	.....	<b>25</b>
A.	Kajian Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	25
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah Kota malang	26
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	45
B.	Peran Pemerintah Kota Malang Terhadap Pelestarian Bangunan Penting dan Strategis Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.....	49
1.	Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	49
C.	Hambatan dan Solusi dari Pemerintah Kota Malang dalam melestarikan bangunan cagar budaya ditinjau dari ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung .	64
1.	Hambatan .....	64
2.	Penyelesaian dan Solusi .....	66
3.	Peran Serta Masyarakat.....	66
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>74</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dengan dibuktikan pada UUD NRI 1945 pasal 1 (3) yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act, behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma.

Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*). Dan juga Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama serta bahasa daerah. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan yaitu, Bhineka Tunggal ika yang artinya "meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga". Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan.Keragaman merupakan suatu kondisi pada

kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya<sup>1</sup>.

Setiap Negara pasti memiliki sejarah keberdirian dan sejarah perkembangannya yang berasal dari masa lalu. Seperti sebuah kalimat bijak yang selama ini sering kita dengar bahwa Negara yang baik adalah negara yang tidak melupakan jasa-jasa para pahlawannya. Untuk itu sebagai generasi pemuda penerus bangsa, kita harus menjaga dan melestarikan sejarah dari masa lalu. Karena hal ini akan menjadikan kita sebagai masyarakat yang lebih bermartabat. Selain itu, pentingnya melestarikan sejarah juga bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi perkembangan bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Sejarah yang dimaksud dapat berupa cerita-cerita perjuangan, bangunan-bangunan bersejarah serta semangat perjuangan dari para pendiri bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik. Indonesia pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu: Inggris, Belanda dan Jepang. Dengan demikian, dapat terbayangkan oleh kita banyaknya keanekaragaman benda sejarah peninggalan zaman penjajahan. Walaupun beberapa diantaranya telah ditemukan, hingga saat ini masih banyak benda serta sisa-sisa bangunan peninggalan bersejarah di wilayah Indonesia yang belum di temukan.

Salah satu peninggalan bersejarah yang perlu kita lindungi adalah berupa bangunan-bangunan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Pada saat ini bangunan tersebut lebih kita kenal dengan sebutan bangunan cagar budaya atau dapat juga dikatakan sebagai bangunan pusaka atau *heritage*. Bangunan seperti ini perlu kita lestarikan keberadaannya agar kita tidak

---

<sup>1</sup><https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia>

kehilangan bukti fisik serta rekaman peristiwa sejarah di masa lalu sehingga dapat kita jadikan sebagai pedoman di masa depan. Namun pada kenyataannya di Indonesia saat ini masih banyak bangunan kuno dan bersejarah yang mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah<sup>2</sup>.

Pada dasarnya Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana tertuang pada pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945. Dari hal tersebut jelas bahwa dalam melakukan pembangunan untuk perekonomian menjadi hal yang semakin butuh perhatian negara<sup>3</sup>.

Pembangunan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan atau mengembangkan wilayah menjadi lingkungan yang nyaman baik kepentingan ekonomi, sasaran dalam bidang pembangunan menurut uu nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 1 ayat 1 yang di maksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Pelestarian dan perlindungan bangunan kuno bersejarah merupakan langkah yang sangat tepat bagi kawasan-kawasan yang terdapat di kota Malang pelestarian bangunan kuno bersejarah mempunyai maksud untuk menyelamatkan kelestarian objek di samping itu juga di harapkan dapat meningkatkan mutu lingkungan dan kawasan sekitar, yaitu

---

<sup>2</sup><https://brainly.co.id/tugas/1464092>

<sup>3</sup><https://elandaharviyata.wordpress.com/2013/10/25/beda-antara-keuangan-negara-dan-perekonomian-negara/>

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat menjadi wahana bagi wisata pendidikan dan mendukung perkembangan pariwisata<sup>4</sup>

Pada dasarnya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana tertuang pada pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dari hal tersebut, jelas bahwa dalam melakukan pembangunan untuk perekonomian menjadi hal yang semakin butuh perhatian negara. Pembangunan infrastruktur pada saat ini, merupakan salah satu tuntutan dari negara berkembang seperti Indonesia. Dalam setiap pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur berupa gedung, Pemerintah perlu memperhatikan bangunan-bangunan yang memiliki makna atau cerita sejarah. Bangunan tersebut lazim disebut sebagai bangunan cagar budaya.

Aturan hukum yang mengatur tentang pelestarian bangunan cagar budaya adalah Undang-undang nomor 10 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam pasal 3 UU cagar budaya menjelaskan tujuan pelestarian cagar budaya. Yaitu :

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pelestarian cagar budaya merupakan tugas dari pemerintah yang di limpahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dimana bangunan cagar budaya tersebut berada.

---

<sup>4</sup><http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-pembangunan-menurut-pakar.html>

Sehingga adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya di setiap daerah harus ada.

Perlindungan hukum adalah hal yang penting dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan. Salah satu upaya untuk memelihara dan merawat benda-benda bersejarah atau purbakala adalah dengan menempatkannya di museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.<sup>5</sup>

Maka dari itu, Pemerintah Kota Malang bedasarkan kewenangannya membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung sebagai instrumen hukum yang menjadi acuan dalam upaya melestarikan bangunan-bangunan yang bernilai sejarah. Menurut Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung:

- (1) Bangunan gedung lama atau adat yang didirikan dengan kaidah tradisional harus dipertahankan :
  - a. sebagai warisan kearifan lokal dibidang garsitektur bangunan gedung; dan
  - b. sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk membangun bangunan-bangunan gedung baru.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara keahlian bidang bangunan gedung/ rumah adat/tradisional dengan melakukan pembinaan.

<sup>5</sup> H. Oka Yoeti, Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 35.

- (3) Bangunan-bangunan gedung yang oleh Pemerintah Daerah dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur/ *idiom* tradisional.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan aya t (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam pelestarian kawasan bangunan cagar budaya, maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini, Pemerintah daerah melarang perubahan atau pembongkaran bangunan yang oleh pemerintah daerah di anggap memiliki nilai sejarah kebudayaan khusus, atau guna kepentingan pariwisata kecuali apabila mendapatkan ijin dari kepala daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari bappeda kota malang namun, pada kenyataannya, perda ini ternyata tidak efektif dan banyak bangunan baru tumbuh menggantikan bangunan-bangunan lama di kawasan studi yang hendak di lestarikan dan di lindungi tersebut<sup>6</sup>. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Berdasarkan Ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kota Malang terhadap pemeliharaan bangunan cagar budaya ditinjau dari ketentuan pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dari pemerintah Kota malang dalam pemeliharaan bangunan cagar budaya di tinjau dari ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung?

## C. TUJUAN PENELITIAN

<sup>6</sup><http://slamet-triyono.com/2011/02/pengertian-pembangunan.html>

Berdasarkan permasalahan - permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota malang dalam melestarikan bangunan cagar budaya di kota Malang ditinjau dari ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan solusi pemerintah kota malang dalam melestarikan bangunan penting dan strategis di tinjau dari ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoristis

Sebagai kajian hukum dan analisa hukum untuk menegangkan ilmu hukum dan dijadikan referensi dalam kajian hukum khususnya Hukum Asminstrasi Negara.

##### 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau instansi terkait, maupun pemerintah.

###### a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan acuan terhadap masyarakat bahwa fenomena sosial yang timbul ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat di benarkan serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan sanksi bagi para pelakunya.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum di dasarkan pada fakta di lapangan disertai peraturan-peraturan hukum dan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk mahasiswa yang berkaitan dengan Bangunan dan Gedung.

c. Instansi Terkait

Untuk melaksanakan dengan maksimal dan optimal terkait dengan adanya Peraturan Pemerintah. Instansi terkait yang dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang. Karena instansi tersebut memiliki fungsi dan tugas salah satunya berupa pelestarian bangunan tua di Kota Malang.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian yaitu Implementasi Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kota Malang)

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan umum mengenai aturan-aturan dan pendapat para ahli yang mencakup luas tentang Implementasi Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan dan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kota Malang)

### BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, sampel dan populasi, teknik analisa data serta definisi operasional.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yang meliputi upaya yang dilakukan, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kaitannya dengan peran Pemerintah Daerah terhadap pelestarian bangunan Cagar Budaya.

### BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/ dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>1</sup>

Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat gunadan berdaya guna, devenisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif. lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>2</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hal 67

<sup>2</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm.375

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut adalah:

Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Yaitu :<sup>4</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum yang dimaksud tersebut adalah substansi.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah struktur.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana ataupun fasilitas tertu yang mendukung maka tidak mungkin menegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau prasarana tersebut yang dimaksud antara lain : tengah manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

4. Faktor Masyarakat

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.7

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali pers Jakarta, 2008, hlm. 20

Penegakan hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban didalam Masyarakat, maka dari itu peran serta Masyarakat sangatlah penting dan dapat mempengaruhi penegakan hukum.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang dapat mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut yang merupakan konsepsi dari abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.

## B. Kajian Umum tentang Peran Dan Fungsi Pemerintah

Banyak ahli pemerintahan yang berusaha untuk memaparkan fungsi dan peran pemerintah. Salah satunya Kaufman menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Menurut Bagir Manan, fungsi utama adalah memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan atau pemenuhan kebutuhan seperti kesehatan, kebersihan dan sebagainanya.<sup>5</sup>

### 1. Teori Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah.

---

<sup>5</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, **Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 13

Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.<sup>6</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut Adam Smith, pemerintah dari suatu negara mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri (HANKAM).
- b. Menyelenggarakan peradilan (*Yusticia*).
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.

## 2. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah dibedakan menjadi 3(tiga) fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah<sup>8</sup>, yaitu:

- a. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*)

Fungsi alokasi merupakan fungsi dari pemerintah untuk dapat menyediakan segala pemenuhan untuk kebutuhan-kebutuhan Publik (*public needs*)

- b. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*)

Fungsi distibusi adalah fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan segala bentuk pengaruh sosial ekonomis, pertimbangan aspek kekayaan, serta distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, maupun

<sup>6</sup> Juanda, dalam [http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0011205\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0011205_bab2.pdf) , diakses pada tanggal 18 Februari 2018

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Musgrave, Richard.. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York. McGraw. 1959, hlm. 41

struktur dari pasar. Berbagai macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk dalam tugas fungsi tersebut.

#### c.Fungsi Stabilisasi (*Stabilizaton Branch*)

Fungsi stabilisasi adalah fungsi yang menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah ada. Disamping itu, fungsi stabilisasi bertujuan untuk mempertahankan kesetabilan perekonomian (*stabilisator perekonomian*)

### 1. Asas Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>9</sup> Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa asas dalam pemerintahan daerah ada tiga macam. Yaitu :

#### a. Asas Desentralisasi

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”<sup>10</sup>

#### b. Asas Dekonsentrasi

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”<sup>11</sup>

#### c. Asas Tugas Pembantuan

<sup>9</sup> Lihat ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>10</sup> Lihat ketentuan pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>11</sup> Lihat ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”<sup>12</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Bangunan

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yand ada di atas, di bawah tanah dan/ atau di air. Bangun biasanya dikonotasikan dengan rumah, gedungataupun segala sarana prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membagun peradabannya seperti halnya jembatan dan kontruksinya serta rancangan , jalan, sara telekomunikasi, dan lain-lain.

Adapun bangunan yang sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga kelestariannya seperti bangunan cagar budaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap<sup>13</sup>. Upaya Mempertahankan Bangunan Cagar Budaya Peninggalan Sejarah Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bangunan peninggalan sejarah :

---

<sup>12</sup> Lihat ketentuan pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya

- 1) Pemanfaatan yaitu penyalagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
- 2) Revitalisasi yaitu kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
- 3) Adaptasi yaitu upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Peran Serta Masyarakat

Dalam menganalisis peran serta masyarakat, penulis menggunakan teori Sherry Arnstein tentang The Ladder of Citizen Participation (Tangga Partisipasi Publik) yang membagi tiga bentuk peran serta masyarakat. Yaitu :

a. Non participation

Pada tingkatan ini, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

b. Degress of participation

Tokenism (Delusif) yang memiliki rentang dari Informing, Consultation dan Placation. Dalam Tokenism, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Kenyataannya berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula.

c. Degress of citizen power

Pada tingkatan degress of citizen power, terdapat 3 level. Masing-masing sebagai berikut :

- di level Partnership, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik.
- level Delegated Power, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan.

- Level tertinggi yaitu Citizen Control. Publik yang lebih mendominasi ketimbang mereka. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di level ini.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris dengan maksud suatu penelitian yang dilakukan menekankan pada fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan pada metode ilmiah, teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan untuk menegakan hukum di dalam masyarakat, sehingga tercipta tujuan hukum yang sebenarnya yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>1</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah pendekatan dari aspek hukum yang menelaah prosedur pelaksanaan yang digunakan peraturan perundang-undangan, peraturan mentri, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya dari suatu program pemerintah sedangkan sosiologis mengandung arti bahwa dilihat bagaimana kenyataannya di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan kata lain yuridis sosiologis berti pendekatan yang dilakukan untuk membahas suatu masalah dengan cara menggunakan data yang terkumpul untuk mengevaluasi keterkaitan aspek empiris yang kemudian dianalisis melalui penelitian lapangan dalam hal ini

<sup>1</sup> Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2013,hal 43.

berkaitan dengan Implementasi pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini dilakukan di Kota Malang, karena Kota Malang merupakan salah satu kota dengan bangunan cagar budaya yang cukup banyak. Salah satu kompleks bangunan cagar budaya di Kota Malang terdapat di jalan ijen yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang pada masa itu disebut sebagai *bergenbuurt* atau kawasan jalan gunung-gunung. Kawasan tersebut merupakan kawasan elit yang banyak dihuni oleh bangsa Belanda dan Bangsa-bangsa Eropa lainnya.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena dalam Tugas Pokok dinas tersebut adalah tentang penyelenggaraan penataan ruang. Dalam hal ini bangunan yang termasuk dalam cagar budaya juga termasuk hal yang di perhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penulis juga melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena satuan dinas yang mempunyai tugas untuk mengelola segala macam cagar budaya yang terdapat di Kota Malang.

### D. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber data utama dalam hal penelitian tentang peran pemerintah daerah terhadap pelestarian bangunan cagar budaya ditinjau dari ketentuan pasal 91 ayat (1) dan (2) PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang bangunan gedung.

Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara langsung terhadap pihak yang terlibat yaitu respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Sehingga data Primer merupakan hasil wawancara yang diperoleh secara langsung oleh sumber asli lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dari literatur atau bahan pustaka yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan serta penelusuran internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan di kaji.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dipakai oleh penulis setidak-tidaknya berupa :

- UU Nomor 23 Tahun 2014
- UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung.

## E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung terhadap pihak terkait dengan penelitian. Wawancara terstruktur ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Karena kedua instansi tersebut merupakan Dinas yang diberi kewenangan secara langsung untuk melakukan kegiatan pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Malang.
2. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berkas-berkas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal ini serta dokumentasi berita terkait penelitian yang ada di internet.

## F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia. Dalam hal ini adalah staf Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota malang sebagai pihak terkait untuk bahan penelitian dan terkait data penelitian yang akan dikaji. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Malang. Karena Instansi tersebut berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang.

Sampel adalah salah satu langkah yang menentukan validasi dari hasil penelitian. Jenis sampel yang dilakukan menggunakan teknik *purposif sampling*, yaitu merupakan suatu proses pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, sehingga dengan kata lain bahwa peneliti menentukan sendiri responden aman yang dianggap mewakili populasi dan berkompeten dalam menjawab permasalahan ini. Sehingga sampel pada penelitian ini adalah beberapa staf bagian tata ruang, dalam hal ini terdapat 3 kepala seksi. Yaitu Bapak Ir Waskito Widyarmono (kepala seksi penataan ruang), Bapak Dedy Indrawan, S.T.,M.T., (kepala seksi pemanfaatan tata ruang), dan Bapak Ir. Bambang Susilo (kepala seksi pengendalian tata ruang). Hal ini karena ketiga seksi tersebut memiliki tugas secara langsung untuk melakukan perlindungan terhadap bagunan cagar budaya yang ada di Kota Malang.

## G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan penilaian secara deskriptif terhadap kurangnya peran pemerintah untuk melestarikan bangun penting dan strategis di Kota Malang, serta metode deskriptif kualitatif

yaitu analisis terhadap hasil wawancara kuisioner yang dilakukan kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota malang.

## H. Definisi Operasional

### 1. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah Daaerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Malang melalui instansi/ dinas terkait dalam

### 2. Gedung

wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yand ada di atas, di bawah tanah dan/ atau di air.

### 3. Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.

### 4. Bangunan Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>3</sup>

Cagar budaya sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.



---

<sup>3</sup> <https://data.go.id/dataset/cagar-budaya>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kajian Umum Tentang Lokasi Penelitian

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang seperti kota-kota lainnya di Indonesia, berkembang dan meluas setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda.<sup>1</sup> Suhu yang rata-rata 20-24 derajat celcius menjadikan Malang sangat ideal sebagai ‘kota peristirahatan’ di jaman Pemerintah Hindia Belanda. Kota Malang berdiri pada tanggal 11 April 1914 dengan luas 11.005 ha.<sup>2</sup>

Selama ratusan tahun Kota Malang dijajah oleh Belanda, mengakibatkan banyak berdiri bangunan-bangunan bergaya Eropa yang sampai saat ini pun masih dapat dilihat di beberapa titik jalan di Kota Malang. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi kota Malang. Bangunan-bangunan tersebut lazim disebut sebagai bangunan cagar budaya dan harus dipertahankan kelestariannya. Salah satu bangunan yang termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya di Kota Malang adalah Balai Kota Malang yang terletak di jalan tugu nomor 1, kidul dalem, klojen, Kota Malang.

Hal inilah yang membuat Pemerintah Kota Malang membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan dan Gedung Terkait dengan Warisan

<sup>1</sup> Maria Fransiska Merinda, **Telusur Jawa Timur**, Gramedia, Jakarta, 2016, Hlm. 17

<sup>2</sup> Data hasil survei di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang pada tanggal 17-12-2017

Kearifan Lokal sebagai bentuk upaya dari Pemerintah Kota Malang dalam melindungi bangunan-bangunan bersejarah (cagar budaya) yang ada di Kota Malang. Adapun instansi-instansi di Kota Malang yang berwenang dalam hal melakukan pelestarian cagar budaya tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## **1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah Kota Malang**

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Khususnya di bidang Tata Ruang. Tugas pokok dan fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan walikota malang nomor 27 tahun 2016 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Malang adalah sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pelayanan Tata Ruang.

#### **1) Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;
- b. pengumpulan dan pengolahan data Tata Ruang;
- c. fasilitasi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi pelaksanaan Tata Ruang;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang;

- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan Tata Ruang;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Tata Ruang;
- g. penyiapan bahan pengawasan atas pelayanan Tata Ruang; dan
- h. pengolahan dan penyajian data Tata Ruang

## 2) Tugas

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang ;
- b. melaksanakan penelitian dan Kajian tentang penataan ruang;
- c. menyusun rencana tata ruang;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundungan bidang penataan ruang;
- f. mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- g. melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang;
- h. menyusun perangkat insentif dan disinsentif;
- i. memproses Penerbitan Keterangan pemanfaatan ruang;
- j. memberikan sanksi pelanggaran penataan ruang;
- k. mengoperasionalisasikan PPNS bidang penataan ruang;
- l. mengevaluasi pemanfaatan ruang;
- m. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- n. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

- o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
- q. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- r. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

## **2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Kepala Dinas
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Penyusunan Program
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Umum
- d. Bidang penataan dan pengawasan bangunan, terdiri dari :
  - 1) seksi perumahan dan pemukiman;
  - 2) seksi industri, perdagangan dan jasa;
  - 3) seksi penyuluhan dan pengaduan.
- e. Bidang bina marga dan sumber daya air, terdiri dari :
  - 1) seksi jalan;
  - 2) seksi jembatan;
  - 3) seksi drainase dan sumber daya air

f. bidang perumahan dan tata ruang, terdiri dari :

1) seksi penataan bangunan dan lingkungan;

2) seksi perumahan dan permukiman

3) seksi prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

g. bidang pemanfaatan ruang, terdiri dari :

1) seksi pengukuran

2) seksi kontruksi

3) seksi perizinan dan pemanfaatan ruang.

h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

### **3. Asas**

Penataan ruang Kota Malang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kota Malang yang berwawasan lingkungan dan kaitannya dengan Provinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar.

### **4. Fungsi**

Penataan ruang Kota Malang berfungsi, sebagai :

a. Matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;

b. Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang;

c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan,

antar sektor dan keserasian antar wilayah daerah sekitarnya;

- d. Acuan lokasi investasi kota yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kota;
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan pengembangan kota.

## **5. Ruang Lingkup**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, memuat :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. Rencana pola ruang wilayah kota;
- d. Penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota

### **1. Tujuan**

Penataan ruang wilayah Kota Malang, bertujuan :

- a. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota.

### **2. Strategi dan kebijakan**

- (1) Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang.
- (2) Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kota Malang meliputi :
  - a. Struktur ruang wilayah kota;
  - b. Pola ruang wilayah kota;
  - c. Penetapan kawasan strategis wilayah kota.

#### Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota

Kebijakan struktur ruang wilayah Kota Malang, meliputi :

- a. Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional;
- c. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya;
- d. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang;
- e. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota, terdiri dari :
  1. Sistem dan jaringan transportasi;
  2. Sistem prasarana sumber daya air; dan
  3. Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan.

Kebijakan Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) :

- (1) Kebijakan Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala nasional.

(2) Strategi Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi :

- a. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
- b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap melayani kegiatan nasional.

Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional :

(1) Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala regional.

(2) Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala Regional, meliputi :

- a. mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional;
- b. mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter;
- c. mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada skala regional;
- d. mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
- e. mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan pada kawasan perbatasan kota;
- f. mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal;
- g. meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan regional.

Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan

(1) Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

Andalan Malang Raya diarahkan pada kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Malang.

(2) Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

Andalan Malang Raya, meliputi :

- a. mendorong sektor pendukung pariwisata yang melayani kawasan Malang Raya;
- b. mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan Malang Raya;
- c. menjalin kerja sama dengan daerah otonom kawasan Malang Raya untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan kota;
- d. meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung sektor pariwisata

Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang :

- (1) Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan skala lingkungan wilayah kota.
- (2) Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang, meliputi :
  - a. menetapkan dan memantapkan kawasan alun-alun sebagai pusat pelayanan kota;
  - b. menetapkan pembagian wilayah Kota Malang menjadi 5 (lima) sub pusat pelayanan kota;
  - c. mengembangkan sub pusat pelayanan Kota secara merata;

- d. mengembangkan pusat-pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota secara proporsional;
- e. menghubungkan antar sub pusat kota dan antara masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
- f. mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang;
- g. mengarahkan sentra-sentra budidaya yang mendukung pelayanan skala pusat kota dan sub pusat kota;
- h. mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan yang berhierarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota menuju pusat kota;
- i. mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan yang selaras dan seimbang;
- j. mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat pada sub wilayah kota secara merata.

Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang:

- (1) Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah kota.

2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air, serta pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota;
- d. peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;
- e. pengarahan perkembangan kawasan perumahan sesuai dengan karakteristik kawasan;
- f. peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

(3) Strategi Pengembangan prasarana wilayah Kota Malang, meliputi :

- A. Mengembangkan sistem prasarana utama berupa jaringan transportasi jalan raya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat kota, dengan upaya :
1. mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan;
  2. mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan;

3. membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
4. meningkatkan kapasitas ruas jalan utama kota.

B. Mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya :

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum;
2. mengadakan angkutan umum massal meliputi angkutan umum bus metro, bus kota dan kereta api komuter;
3. membangun halte khusus untuk bus metro, bus kota, dan angkutan kota(angkot) sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan berfungsi untuk mencegah kemacetan;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang beroperasinya sarana transportasi.

C. Mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya :

1. meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub terminal;
2. mengalihfungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi;
3. membangun terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal angkutan barang;
4. membangun dan mengembangkan lokasi pelayanan uji kendaraan bermotor (uji KIR);
5. membangun stasiun (shelter) dan halte baru dalam mendukung rencana

pengembangan kereta api komuter dan angkutan umum bus kota (Bus Rapid Transit).

D. Mengembangkan sarana penunjang jalan, dengan upaya :

1. menambah sarana penunjang jalan;
2. meremajakan dan memperbaiki kembali sarana-sarana penunjang jalan yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik; dan
3. mengoptimalkan keberadaan sempadan rel kereta api.

E. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, dengan upaya :

1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku ke seluruh wilayah perkotaan;
2. membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik ke sub wilayah Malang Timur dan Malang Tenggara;
3. mendorong peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan;
4. mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien ke seluruh wilayah perkotaan;
5. menyelaraskan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan pengembangan perumahan dan kebutuhannya.

F. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan upaya :

1. mendorong peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel telepon dan perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman;
2. menyediakan sarana prasarana telematika dengan mengikuti karakteristik kebutuhan di masing-masing sub wilayah kota dan pembangunannya mengikuti pola pembangunan transportasi baik pada jalan arteri, kolektor maupun lokal;
3. menempatkan telepon umum dan warung telekomunikasi (wartel) pada pusat perbelanjaan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pusat lingkungan, pusat pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman;
4. menempatkan hot spot yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di pusat kota, pendidikan, dan perkantoran;
5. menetapkan pemanfaatan tower bersama dalam penyediaan antena telekomunikasi.

G. Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air, dengan upaya

1. memperbaiki/normalisasi saluran irigasi;
2. meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian yang ada di kota;
3. memisahkan saluran irigasi dengan saluran drainase kota;
4. memperbaiki bangunan air yang berada pada badan air di wilayah kota;
5. mengendalikan daya rusak air;
6. mengoptimalkan keberadaan sempadan sungai;
7. mengembangkan prasarana konservasi sumber daya air untuk memelihara

keberadaan serta keberlanjutan sumber daya air.

H. Mengembangkan sistem penyediaan air minum kota, dengan upaya :

1. menambah tingkat pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi 90% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga;
2. meningkatkan kualitas air bersih secara bertahap sehingga dapat berkembang menjadi air minum;
3. mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menambah kapasitas dan volume sistem tandon (reservoir) sebagai sistem distribusi ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
4. menambah sumber mata air selain dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan membuat sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah secara terbatas.

Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung :

- (1) Kebijakan Penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- (2) Strategi Penetapan dan pengembangan kawasan lindung, meliputi :
  - a. memantapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;

- b. membatasi kegiatan di kawasan lindung yang telah digunakan;
- c. mengarahkan pemanfaatan kawasan lindung wilayah kota untuk kegiatan jalur hijau dan RTH;
- d. menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota,
- e. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
- f. memantapkan kawasan resapan air dengan meningkatkan populasi vegetasi di kawasan lindung sesuai dengan fungsi kawasan;
- g. mengamankan kawasan lindung dari kegiatan yang cenderung mengganggu penggunaan kawasan tersebut;
- h. mendorong pemanfaatan kawasan lindung yang tidak mengganggu sistem ekologi yang telah berjalan;
- i. meningkatkan kerja sama antar intansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan kelestarian dan keberlanjutan kawasan lindung;
- j. meningkatkan kerja sama antar daerah otonom yang berbatasan, khususnya terkait Daerah Aliran Sungai;
- k. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung.

Menerapkan inovasi penyediaan RTH antara lain melalui peningkatan jumlah tegakan, memperbanyak taman atap (roof garden) pada bangunan tinggi, dinding hijau (green wall) pada kawasan padat bangunan, dan taman mini pada setiap lahan terbuka.

- (3) Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan dan keamanan.
- (4) Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, meliputi
- a. tidak mengalihfungsikan RTH;
  - b. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan lingkungan;
  - c. mengembangkan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
  - d. mengembangkan perumahan secara vertikal;
  - e. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai skala pelayanan;
  - f. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal yang memperhatikan aspek ekologis;
  - g. mengembangkan komplek perkantoran pemerintah maupun swasta secara vertikal;
  - h. mengarahkan komplek industri dan pergudangan pada perbatasan kota;
  - i. mengendalikan intensitas kegiatan industri dan pergudangan pada sub wilayah kota yang telah ada;
  - j. mengembangkan komplek industri dan pergudangan yang mempertimbangkan aspek ekologis;
  - k. mengarahkan terbentuknya kawasan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, secara merata pada sub wilayah

- kota;
- l. mengarahkan dan menata kawasan bagi kegiatan sektor informal, dengan upaya
    1. mengatur persebaran pedagang pada wilayah-wilayah tertentu
    2. memberikan kemudahan dalam proses penyediaan modal
    3. mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain
    4. menetapkan regulasi bagi keberadaan sektor informal.
  - m. menetapkan kawasan ruang evakuasi bencana;
  - n. mengembangkan fasilitas umum dan sosial, meliputi pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, dengan upaya :
    1. mengarahkan pendistribusian pembangunan fasilitas umum
    2. meningkatkan kualitas tiap fasilitas umum yang sudah ada;
    3. membangun pusat pelayanan baru dengan memperhatikan sistem
    4. meningkatkan skala pelayanan fasilitas yang memenuhi arahan
    5. menciptakan efisiensi serta efektifitas pelayanan yang ada
  - o. mendukung pemanfaatan kawasan militer;
  - p. membatasi pemanfaatan kawasan budaya yang mengganggu ekosistem yang ada.


(5) Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).

(6) Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota, meliputi :

- a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung


- lingkungan hidup;
- b. mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi;
  - c. menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota;
  - d. menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;
  - f. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;
  - g. membangun prasarana pariwisata.

**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**





### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MALANG



## 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Visi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang adalah Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Bermartabat. Adapun misi untuk mewujudkan misi tersebut adalah : (1) Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air. (2) Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata kota malang menjadi destinasi pariwisata unggulan memiliki daya jual dan daya saing yang kompetitif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pengelolaan kebudayaan masyarakat daerah;
- c. pelestarian tradisi masyarakat yang penganutnya dalam daerah;
- d. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah;
- e. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- f. pembinaan sejarah lokal;
- g. pengelolaan cagar budaya tingkat kota;
- h. pemberian dan pencabutan perizinan membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- i. pengelolaan museum daerah;
- j. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- k. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

---

<sup>3</sup> Data hasil survei di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang pada tanggal 18-12-2017

- l. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di daerah;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- n. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang kebudayaan dan pariwisata;
- o. pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
- p. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang kebudayaan dan pariwisata;
- q. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- r. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah.
- s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional.

Perkembangan tata ruang Kota Malang Pembangunan Kota Malang diarahkan menuju visi “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”.

Adapun misi dalam mewujudkan visi tersebut sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas;

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan;

Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Sekitarnya;

Misi 5 : Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya;

Misi 6 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang merupakan satuan perangkat operasional daerah (SOPD) Kota Malang yang juga berwenang dalam hal melakukan pelestarian bangunan cagar budaya. Adapun wewenang khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang adalah mengelola aset wisata Pemerintah Kota Malang yang dalam hal ini adalah bangunan cagar budaya agar dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

**B. Peran Pemerintah Kota Malang Terhadap Pemeliharaan Bangunan Penting Dan Strategis Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.**

Kota Malang memiliki 108 bangunan kuno dan 20 bangunan cagar budaya yang membutuhkan perlindungan.<sup>4</sup> Namun data tersebut masih bisa berubah, mengingat sampai saat ini instansi yang berwenang dalam melakukan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang masih belum memiliki data yang valid.

## 1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberadaan cagar budaya di suatu kawasan merupakan salah satu bentuk hasil dari nilai budaya dan perilaku rasa, cipta, karya yang menunjukkan integrasi masyarakat setempat pada masa lalu serta berperan penting sebagai identitas kawasan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bambang Susilo Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dapat disimpulkan bahwa Peran dari Instansi tersebut sangat besar terhadap pelestarian bangunan bersejarah di kota Malang. Hal ini berkaitan dengan penataan ruang. Penataan ruang di Kota malang menurut salah satu staf pegawai di bagian tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pemerintah kota memiliki tiga tugas besar dalam menjaga cagar budaya di Kota Malang, yakni pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Tujuannya tak lain adalah menjaga agar cagar budaya tidak hilang tergerus oleh kepentingan segelintir orang.Cagar

<sup>4</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20140510/78/226674/108-bangunan-kuno-dan-20-cagar-budaya-malang-butuh-perlindungan>

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Susilo (Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Malang) pada tanggal 9 Januari 2018

budaya itu harus memiliki beberapa komponen yakni nilai filosofisnya bagaimana, setelah itu sisi akademis dan ekologi dan terakhir bagaimana sisi ekonomisnya dan semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat,”<sup>6</sup>

### a. Pemeliharaan

Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa :

Bangunan gedung lama atau adat yang didirikan dengan kaidah tradisional harus dipertahankan : (a) sebagai warisan kearifan lokal dibidang arsitektur bangunan gedung; dan (b) sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk membangun bangunan-bangunan gedung baru.

Dalam ketentuan pasal tersebut telah jelas diatur bahwa segala bangunan-bangunan yang termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya harus dipertahankan keberdaannya dengan upaya yang disebut dengan “pelestarian”. Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.

Adapun upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang saat ini masih belum maksimal. Karena berdasarkan hasil pengamatan penulis, saat ini bangunan cagar budaya di Kota Malang banyak yang sudah dibangun/ kondisi fisiknya

<sup>6</sup><http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/08/sutiaji-perlu-komitmen-kuat-untuk-menjaga-cagar-budaya/#axzz51geOgMGe>

berubah. Walaupun aturan sebagai landasan hukum tentang pelestarian cagar budaya di Kota Malang telah di tetapkan pada Tahun 2012 melalui disahkannya Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, namun Pemerintah Kota Malang belum melakukan pendataan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang secara keseluruhan.

b. Pengembangan

Untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni dengan jalan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Memasyaratskatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain.
4. Memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan, serta kawasan strategis.
5. Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah.

6. Meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Peran Serta Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam menjaga cagar budaya di Kota Malang :

1. Semakin lama seseorang tinggal di suatu wilayah, maka rasa memiliki akan suatu wilayah lebih terlihat, dan partisipasinya dalam suatu kegiatan lebih besar. Semakin lama seseorang tinggal di kawasan cagar budaya, rasa memiliki masyarakat atas kawasan tersebut semakin tinggi, karena mereka sudah merasakan manfaat yang sudah mereka peroleh dari kawasan tersebut.
2. Motivasi yang mendasari seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Faktor motivasi tersebut dapat berupa kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kawasan cagar budaya, motivasi tersebut juga dapat muncul karena adanya manfaat dari kawasan tersebut untuk masyarakat yang tinggal di kawasan cagar budaya tersebut. Selain itu masyarakat juga mau berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya didorong dengan adanya motivasi untuk kepentingan masyarakat tersebut atau organisasi tertentu.
3. Perbedaan usia akan mempengaruhi gaya peran serta. Faktor usia mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Dalam kenyataannya, seseorang yang usianya dikatakan dewasa lebih dapat merasakan manfaat dari keberadaan kawasan cagar budaya di Bubutan daripada anak-anak. Di Malang sendiri sudah muncul perkumpulan anak muda

untuk pelestarian kawasan cagar budaya seperti yang ada di Kampung Tambak Bayan dan Kepatihan. Selain itu, informasi mengenai kawasan cagar budaya saat ini mudah didapatkan dimanapun, sehingga tidak hanya seseorang yang sudah tinggal lama di Malang yang dapat berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya, namun anak muda pun juga dapat berpartisipasi.

4. Semakin tinggi pendidikan seseorang, mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpatisipasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, informasi mengenai program pelestarian kawasan cagar budaya lebih mudah untuk diberikan dan dipahami. Sebagian besar masyarakat di Malang berpendidikan terakhir SMA, sehingga sebagian besar masyarakatnya memahami tentang kawasan cagar budaya dan pelestariannya.

5. Jenis pekerjaan tersebut mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pengaruh masyarakat terhadap peran serta masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Jenis pekerjaan yang digeluti masyarakat Malang berpengaruh dalam pelestarian kawasan cagar budaya di Malang. Sebagian besar masyarakat Malang merupakan pengusaha atau pedagang, sehingga inisiatif untuk pelestarian kawasan cagar budaya sedikit kurang kecuali beberapa orang yang pekerjaannya berkaitan dengan cagar budaya.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas dalam peran Pemerintah Daerah Kota Malang dalam pelestarian cagar budaya Kota Malang untuk mengukur tingkat efektifitasnya maka penulis menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh soerjono soekanto, menurut soerjono soekanto secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris

yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna.<sup>7</sup> Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.<sup>8</sup>

Menurut para ahli teori efektifitas terbagi dalam beberapa faktor diantaranya yaitu, Faktor-faktor Efektivitas penegakan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

a) Faktor hukumnya sendiri

Hukum mempunyai fungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya akan selalu terjadi pertentangan keadilan dengan kepastian dikarenakan bentuk keadilan adalah abstrak sedangkan bentuk kepastian adalah konkret. Suatu penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi kepastiannya saja atau terpatok dengan peraturan perundang-undangan saja. Untuk dapat menegakkan hukum selain melihat sisi kepastian hukumnya juga dilihat sisi keadilannya.

Faktor hukum disini dilihat dari substansi yang ada dalam pasal Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung menyatakan,

*“(1) bangunan gedung lama atau adat yang didirikan dengan kaidah tradisional harus dipertahankan:*

---

<sup>7</sup>Nurul Hakim, **Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan**

<sup>8</sup>Sondang P. Siagian, **Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 24.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.15

A. Sebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektur bangunan gedung:

dan

B. Sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk membangun bangunan-bangunan gedung baru”

(2) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

a. persyaratan tata bangunan: dan

b. persyaratan keandalan bangunan gedung

(3) pemerintah daerah dalam menyusun persyaratan teknis bangunan gedung lama atau adat yang dibangun dengan kaidah tradisional dapat bekerja sama dengan asosiasi keahlian yang terkait

(4) tata cara penyedian dokumen dan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Hal ini sangat jelas bahwa bagi bangunan bangunan kuno yang memiliki nilai kearifan lokal sudah sewajibnya dijaga kelestariannya. Karena juga berguna sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk membangun bangunan-bangunan gedung yang baru.

Maka dari itu jika dilihat dari faktor hukumnya sudah bagus dan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di Kota Malang belum bisa diterapkan efektif karena masih banyak bangunan-bangunan

yang tidak dirawat dengan baik padahal bangunan tersebut termasuk bangunan yang memiliki kearifan lokal dan sudah seharusnya dilestarikan dan dilindungi..

b) Faktor penegak hukum

Faktor ini ditujukan kepada para pihak yang membuat ataupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian bagian dari *law enforcement* tersebut adalah para aparatur penegak hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dari suatu hukum. Dalam hal ini para aparatur penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role) masing-masing dalam menegakkan hukum. Dalam kasus ini penegak hukum atau pihak yang menerapkan hukum adalah Pemerintah Daerah Kota Malang.

Dalam menjalankan perannya para penegak hukum juga tidak bisa berbuat sesuka hati karena ada suatu aturan yang mengatur kegiatannya dalam menegakkan hukum. Penegak hukum harus taat pada etika-etika yang berlaku di dalam lingkup profesiya masing-masing. Masing-masing profesi penegak hukum memiliki kode etik yang diatur tersendiri. Walaupun sudah diatur di dalam kode etiknya masing-masing namun masih ada aparatur penegak hukum yang melakukan pelanggaran sehingga dapat menghambat penegakan hukum.

Faktor penegak hukum disini adalah pemerintah daerah yang melakukan penegakan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, pelestarian dan perlindungan cagar alam sudah baik. Hanya kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Dan sosialisasi yang ada dirasa belum cukup berhasil karena masih banyak ditemukan cagar budaya yang rusak dan tidak terawat atau bahkan rusak

Dalam penindakan peraturan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan relawan-relawan dan juga lembaga lembaga dalam masyarakat yang turut serta peduli terhadap pelestarian cagar budaya. Padahal jelas ada peraturan yang harus ditegakkan tentang pelestarian cagar budaya pada Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, tetapi dalam penindakannya Pemerintah Daerah belum menindak tegas bagi masyarakat yang merusak cagar budaya..

c) Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai faktor pendukung hukum dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup dari faktor pendukung tersebut adalah sarana dan prasarana fisik. Fasilitas pendukung tersebut adalah manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, keuangan yang cukup dan diatur secara teratur dan lain-lain.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam perlindungan cagar budaya di Kota Malang terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah faktor pendukung dari lembaga lembaga masyarakat, komunitas dan

masyarakat itu sendiri. Sarana dan prasarana salah satu contohnya adalah adanya pagar pembatas agar cagar budaya tidak dijamah oleh umum sehingga tidak menimbulkan kerusakan.

Hukum dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat demi kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang multikultural menjadikan penegakan hukum yang berbeda-beda pula pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Pembuatan hukum haruslah memperhatikan keserasian tentang norma hukum tersebut dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut. Masyarakat modern tidak bisa disamakan dengan masyarakat adat dalam hal penegakan hukum. Masyarakat modern akan lebih terbuka dan dapat menerima norma-norma hukum yang baru sedangkan masyarakat adat yang masih memiliki kepercayaan yang kuat akan lebih sulit diterapkan suatu norma yang baru. Masyarakat adat lebih memilih memegang teguh aturan adatnya yang telah diterapkan oleh leluhurnya karena mereka memiliki pendapat tidak selamanya perubahan mendatangkan kebaikan.

Dilihat dari masyarakatnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Malang sudah tergolong tinggi namun tingkat kesadaran akan hukum nya masih relatif rendah, juga didukung dengan sosialisasi tentang pelestarian cagar budaya yang rendah pula. Masyarakat cenderung tidak perduli dengan adanya peraturan tentang pelestarian cagar budaya, dan cenderung tertutup bahwa ada cagar budaya yang harus dilestarikan disekitar mereka.

- d) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan suatu komponen yang tidak kalah penting dalam efektivitas penegakan hukum. Faktor kebudayaan ini di titik beratkan pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari sebuah kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang merupakan dasar dari suatu hukum yang diberlakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan merupakan bentuk abstrak dari suatu norma yang dibuat dalam bentuk konkret atau bentuk peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelestarian cagar budaya jika dilihat berdasarkan faktor kebudayaan masyarakat Kota Malang merupakan masyarakat dengan kesadaran yang sangat minim atau rendah, dalam masyarakat dengan kualitas SDM yang rendah selalu beranggapan bahwa peraturan yang dibuat tidak harus sepenuhnya dilaksanakan, mereka beranggapan bahwa jika tidak ikut serta dalam pelestarian cagar budaya atau tidak merusak cagar budaya maka mereka tidak ikut andil dalam hal kerusakannya..

Berawal dari anggapan-anggapan yang tidak benar dari masyarakat tersebut maka lama kelamaan melanggar suatu peraturan bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat bahkan hal tersebut sudah menjadi suatu budaya yang selalu dilakukan terus menerus sehingga untuk merubah pola pikir masyarakat dengan pemikiran yang rendah tersebut tergolong sangat sulit, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.

**Tabel 1.Faktor Penyebab ketidak efektifitasan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.**

No.	Faktor	Efektif	Tidak Efektif	Keterangan
1.	Faktor Hukumnya Sendiri		✓	Dalam penerapan pasal Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung masih belum terlaksana dengan baik dibuktikan karena masih ada cagar budaya yang tidak dilestarikan dan dirawat dengan baik.
2.	Faktor Penegak Hukum		✓	Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih kurang, dan belum adanya aturan tegas yang mengatur dan melindungi cagar budaya di Kota Malang.
3.	Faktor Sarana Prasarana		✓	Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang masih sangat kurang dan belum mencukupi untuk melindungi cagar budaya yang ada.
4.	Faktor Masyarakat		✓	Masyarakat cenderung acuh terhadap hukum, selain dikarenakan Sumberdaya Manusia yang rendah juga dipengaruhi faktor ketidakpedulian masyarakat akan warisan cagar budaya yang ada.
5.	Faktor Kebudayaan		✓	Berawal dari pola pikir masyarakat yang masih belum mempunyai budaya untuk saling menjaga warisan cagar budaya yang ada.

Dari penjelasan diatas jika dilihat dari faktor hukumnya sendiri belum efektif, dikarenakan masih terdapat cagar budaya yang tidak terjaga dan bahkan rusak, jika dilihat dari faktor penegak hukumnya yaitu dalam penindakannya masih belum tegas dan belum ada aturan khusus yang mengatur tentang sanksi perusakan cagar budaya di Kota Malang, sarana dan prasarana yang disediakan seperti hal nya pagar untuk membatasi cagar

budaya belum memenuhi ketentuan yang ada, dari masyarakatnya sendiri dengan kurang berantusias serta kurangnya daya dorong terhadap rasa peduli ikut serta melestarikan cagar budaya. Dari kebudayaan masyarakat merupakan kebudayaan masyarakat dengan rasa kepedulian yang rendah dan masih sering mengabaikan ketentuan hukum maka dari penjelasan diatas berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung kurang efektif.



### **C. Hambatan dan solusi dari pemerintah Kota malang dalam memelihara bangunan cagar budaya di tinjau dari ketentuan pasal 91 peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung**

Setiap permasalahan hukum perlu ada upaya penyelesaian dan solusi agar terciptanya tujuan hukum, yaitu keteraturan dan ketertiban di Masyarakat. Namun perlu juga diketahui terlebih dahulu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi yang berwewenang dalam hal pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Malang maupun masyarakat.

#### **1. Hambatan**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang maupun masyarakat dalam upaya melindungi benda cagar budaya di Kota Malang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

##### **a. Hambatan Internal**

Hambatan internal yakni kurangnya dukungan sumber daya manusia aparatur dan kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam melakukan operasionalisasi kelembagaan. Sementara itu, tantangan secara eksternal dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan dari Inspektorat Daerah yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan intervensi politik yang cukup tinggi terhadap eksistensi aparatur dalam dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Malang.

##### **b. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang bersumber dari pihak masyarakat. Adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan, dan benda cagar budaya di Kota Malang menjadi problematika tersendiri dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Malang.

Hambatan yang paling besar disini adalah banyak benda cagar budaya yang menjadi milik perorangan. Disini yang dimaksudkan benda cagar budaya yang menjadi milik perorangan adalah Kawasan Cagar Budaya yang berupa bangunan-bangunan tua. Sebagian besar benda-benda cagar budaya itu berada di lokasi yang dimiliki warga secara perseorangan, sehingga kewenangan Pemkot Malang untuk menjaga dan melestarikannya sangat terbatas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang pada saat ini melakukan upaya yang bertujuan untuk memecahkan hambatan yang terjadi dalam upayanya melindungi benda cagar budaya yang ada di Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu Purwa Kota Malang. Hambatan yang di temukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang masih bisa ditemukan solusinya. Dan upaya yang dilakukan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dapat di tempuh dengan cara adanya peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang berupaya secepat mungkin menyelamatkan benda-benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk daerah Kota Malang

## 2. Penyelesaian dan Solusi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang berupaya untuk mendorong Pemerintah agar menciptakan atau membuat regulasi tentang cagar budaya di

Kota Malang. Hal ini sangat diperlukan demi menjamin adanya kepastian hukum terhadap benda-benda cagar budaya, bangunan-bangunan cagar budaya, dan kawasan benda cagar budaya di Kota Malang

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, maka penulis memberikan solusi sebagai berikut:

- a. Seharusnya pemerintah daerah kota malang bersama sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang melakukan sosialisasi terkait perlindungan terhadap cagar budaya Kota Malang. Baik di Instansi pemerintahan maupun di Instansi Pendidikan.
- b. Menumbuhkan peran serta masyarakat dan kedulian masyarakat terhadap pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Malang.
- c. Membuat produk hukum khusus yang berisikan sanksi-sanksi terhadap oknum yang merusak cagar budaya.

### **3. Peran Serta Masyarakat**

Pelestarian cagar budaya memerlukan keberpihakan dan keterlibatan berbagai unsur, baik dari pemerintah maupun unsur lain yang ada di masyarakat. Peran serta masyarakat dalam rangka pemeliharaan bangunan gedung yang termasuk dalam cagar budaya yang sesuai dengan pasal 91 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan gedung di Kota Malang sangat dibutuhkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan bangunan cagar budaya terhadap para wisatawan dalam rangka eksistensi keberadaannya.

Kawasan cagar budaya menjadi terbengkalai ketika tidak ada wisatawan yang datang. Hal ini terjadi karena cagar budaya dianggap tidak bisa mendatangkan

keuntungan ekonomi terhadap masyarakat sekitar sehingga mereka abai terhadap kawasan cagar budaya tersebut.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Malang akan berjalan dengan baik apabila masyarakat aktif turut serta dalam segala proses bentuk pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengawasan.

Masyarakat yang dimaksud diatas adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan bangunan cagar budaya tersebut. Misal : pemilik rumah, maupun masyarakat yang tinggal disekitar bangunan cagar budaya.

Peran serta dari masyarakat juga dapat diwujudkan dengan upaya memaksimalkan peran dari masyarakat dalam hal proses penataan ruang di Kota Malang. Hal ini diatur secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam pasal 7 ayat (1), yaitu “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.”<sup>10</sup> Maka berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang sangat penting.

---

<sup>10</sup> PP Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian yang telah di jabarkan dalam bab diatas, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Uum dan Tata Ruang Kota Malang masih terlalu sedikit dalam melakukan upayanya untuk melindungi benda cagar budaya yang ada di Kota Malang. Hal ini sebabkan karena Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Uum dan Tata Ruang Kota Malang terlambat dalam upayanya menyelamatkan benda cagar budaya. Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap benda cagar budaya masih kurang optimal.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Uum dan Tata Ruang Kota Malang Kota Malang antara lain adalah karena masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda-benda cagar budaya, dan hambatan yang paling besar adalah banyaknya benda cagar budaya yang masih menjadi milik perorangan. Upaya yang telah di lakukan untuk melindungi benda cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan dengan melakukan penyelamatan-

penyelamatan benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman penduduk. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Malang Kota Malang berupaya semaksimal mungkin mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi tentang benda cagar budaya. Upaya lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Malang dengan membuat festival kebudayaan maupun acara seminar dan sosialisasi bertemakan kebudayaan. Saran Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran yang bertujuan memberikan informasi kepada para pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Malang. 1. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Malang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Malang harus tetap mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi tentang benda cagar budaya di Kota Malang. Upaya ini sangat penting agar kepastian hukum terhadap perlindungan benda cagar budaya yang ada di Kota Malang lebih terjamin keberadaannya. Dan diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk terus melakukan evakuasi maupun penyelamatan terhadap benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Malang.

- c. Untuk Masyarakat. Keberadaan benda cagar budaya yang ada di Kota Malang memiliki nilai sejarah yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih sadar dan mengerti pentingnya benda cagar budaya di Kota Malang

dengan cara melindungi, menjaga dan tidak memberikan ancaman negatif mengenai keberadaan benda cagar budaya yang ada di Kota Malang.

Selain itu, perlu ada peran serta masyarakat secara aktif dalam proses pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Malang.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah daerah kota malang bersama sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang melakukan sosialisasi terkait perlindungan terhadap cagar budaya Kota Malang. Baik di Instansi pemerintahan maupun di Instansi Pendidikan.
2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Malang.
3. Membuat produk hukum khusus yang berisikan sanksi-sanksi terhadap oknum yang merusak cagar budaya.

## Daftar Pustaka

- B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988
- H. Oka Yoeti, Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Maria Fransiska Merinda, Telusur Jawa Timur, Gramedia, Jakarta, 2016
- Musgrave, Richard.. Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. New York.  
McGraw. 1959
- Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali pers Jakarta, 2008
- Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya

PP Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

**Internet :**

*Juanda, dalam [http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0011205\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0011205_bab2.pdf)*

*<http://kabar24.bisnis.com/read/20140510/78/226674/108-bangunan-kuno-dan-20-cagar-budaya-malang-butuh-perlindungan>*

*<http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/08/sutiaji-perlu-komitmen-kuat-untuk-menjaga-cagar-budaya/#axzz51geOgMGe>*

*<https://data.go.id/dataset/cagar-budaya>*